

BAB II

SEJARAH DAN PROFIL PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

2.1 Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh Hakim Agung M. Yahya, S.H. bertempat di pendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setiap tahunnya.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada waktu itu menyewa gedung di Jalan Mayor Salim Batubara Teluk Betung Bandar Lampung dari tahun 1993 s.d 1995. Selanjutnya pada tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 24 sampai sekarang.

Pada saat tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama sampai sekarang diserahkan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Tanjung

Karang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama Kalinda Kelas II A, Pengadilan Agama Kota Bumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Soekarno Puteri. Terakhir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 2016 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Pengadilan Agama Sukadana. Sehingga sampai saat ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung meliputi 14 (Empat Belas) Pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah berganti 14 (empat belas) kali berturut-turut sebagai berikut :

1. Drs. H. Yusuf Ilyas, S.H. (Tahun 1993 – 1999)
2. Drs. H. Khalilurrahman, S.H., M.B.A. (Tahun 1999 – 2002)
3. Drs. Much. Bahrhun, S.H. (Tahun 2002 – 2003)
4. Drs. H. Mahfudh Arhasy, S.H. (Tahun 2003 – 2005)
5. Drs. H. Ahmad Syarhuddin, S.H., M.H. (Tahun 2005 - 2008)
6. H. Abdullah Dhia, S.H. (Tahun 2008- 2009)
7. Drs.H. Sudirman Malaya, SH., M.H. (2009 - 2012)
8. Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (2012-2014)
9. Drs. H. Mudjtahiddin, S.H., M.H. (2014 – 2016)
10. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (2016 – 2017)
11. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. (2017– 2018)
12. Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H. (2018– 2020)
13. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. (2020– 2022)
14. Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. (2022-2022)
15. Drs. H. Helmy Thohir, M.H. (2022-Sekarang)

Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung hingga saat ini terdiri dari 457 orang, yaitu:

NO	SATKER	JUMLAH	
		HAKIM	NON HAKIM
1	PTA Bandar Lampung	14	44
2	PA Tanjung Karang	10	35
3	PA Metro	5	31
4	PA Kalianda	7	26
5	PA Kotabumi	8	24
6	PA Krui	4	15
7	PA Tanggamus	6	20
8	PA Gunung Sugih	8	27

9	PA Tulang Bawang	4	14
10	PA Blambangan Umpu	5	19
11	PA Sukadana	9	26
12	PA Gedong Tataan	4	20
13	PA Pringsewu	8	20
14	PA Tulang Bawang Tengah	4	19
15	PA Mesuji	3	19
JUMLAH		99	358

Sejak diterbitkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-24/PB/2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2006 sampai sekarang telah memberi kepercayaan kepada PTA Bandar Lampung sebagai Koordinator Wilayah Anggaran wilayah Provinsi Lampung yang membawahi 22 satuan kerja yaitu Lingkungan PTA Bandar Lampung, lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan PTUN Bandar Lampung. Hasilnya penilaian Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung memosisikan Koorwil PTA Bandar Lampung terbaik pertama dalam hal pelaporan keuangan untuk seluruh satuan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2009, hasil ini pun turut andil dalam membawa opini Badan Pemeriksa Keuangan dari Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya upaya untuk terus meningkatkan kinerja dibuktikan dengan semangat untuk bekerja dan hasilnya sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 Opini Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.

Sejak tahun 2009, konsep Perubahan sejalan dengan program Mahkamah Agung telah digulirkan oleh Drs. H.Sudirman Malaya, S.H., M.H. sampai dengan Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I., selaku Ketua PTA Bandar Lampung dengan berbagai upaya

dan strategi diikuti dengan dukungan seluruh komponen maka dalam kurun waktu kepemimpinannya telah terbukti pada tahun 2019 sisa perkara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 0. Selain itu telah dilakukan pembinaan mental secara rutin setiap hari rabu setelah Shalat Ashar di bertempat di masjid Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Selanjutnya di bidang IT walaupun hasil survei National Legal Reform Program (NLRP) menilai bahwa situs web PTA Bandar Lampung menduduki urutan ke 8 dari 29 PTA Tim IT PTA Bandar Lampung terus bekerja keras meningkatkan kinerja dalam pengembangannya, kemudian dalam aspek pelayanan seluruh Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung sudah melaksanakan pelayanan melalui sistem meja informasi yang secara langsung ditinjau oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pertengahan 2012 lalu.

Perkembangan organisasi Mahkamah Agung RI sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 juga diikuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan pemisahan struktur Panitera dan Sekretaris.

2.2 Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai berikut:

2.2.1 Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

2.2.2 Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi;

2. Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan;
3. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien;
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.3 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Perusahaan

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (isbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan

Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu Shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam. Di samping itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya.

5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

2.4 Lokasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.24, Sumur Putri, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211




Gambar 2.1 Lokasi Kerja Praktek

2.5 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai berikut :

Berdasarkan PERMA 7 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, adapun tugasnya sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi

Ketua dan Wakil Ketua, Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Majelis Hakim Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan juga melakukan pengawasan terhadap satker di bawahnya

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara,
- e. Penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program
- g. Teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
- h. minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- i. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,
- g. Rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.